

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KEPULAUAN MALUKU

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
I.1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<p>a. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan pada kawasan hutan lindung di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur</p> <p>b. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang mengalami deforestasi dan degradasi di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan</p>

II.A -2

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budi daya, meliputi kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk penduduk asli, dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li> <li>f. melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan</li> </ul>
I.2.	Kawasan Resapan Air	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air dilakukan pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kawasan resapan air di DAS Apu, DAS Mala, DAS Kuma, DAS Walanga, DAS Mangi, dan DAS Pede pada WS Buru</li> <li>2. kawasan resapan air di DAS Tala, DAS Lahatan, DAS Mata, DAS Arya Yefre, DAS Punaraja, DAS Hutumury, DAS Haruku, DAS Aparua, DAS Larike, dan DAS Tulehu pada WS Ambon-Seram</li> <li>3. kawasan resapan air di DAS Wajin, DAS Aru, DAS Jorang, DAS Warloi, DAS Tungu, DAS Tunguwatu, dan DAS Marimar pada WS Kepulauan Kei-Aru</li> <li>4. kawasan resapan air di DAS Ngun, DAS Kara, DAS Arma, DAS Makatian, DAS Tampoh, dan DAS Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar</li> </ol> </li> </ul>

II.A -3

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>5. kawasan resapan air di DAS Kao, DAS Mawea, DAS Pengeo, DAS Sakita, DAS Tunuo, DAS Tatamo, dan DAS Lamo pada WS Halmahera Utara</p> <p>6. kawasan resapan air di DAS Kobe, DAS Akelamo, DAS Wayai, DAS Onat, DAS Sepo, DAS Tagorango, DAS Kapulusan, dan DAS Sangaji pada WS Halmahera Selatan</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air</p> <p>c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan</p> <p>d. menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada</p> <p>e. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya</p>
II.	Kawasan Perlindungan Setempat		
II.1.	Sempadan Pantai	Kawasan perlindungan setempat	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera</p>

II.A -4

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai</p> <p>c. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana</p> <p>f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</p>
II.2.	Sempadan Sungai	Kawasanperlindungan setempat	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan sungai dilakukan pada sempadan sungai di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai Apu, Sungai Mala, Sungai Kuma, Sungai Walanga, Sungai Mangi, dan Sungai Pede pada WS Buru</li> <li>2. Sungai Tala, Sungai Lahatan, Sungai Mata, Sungai Arya Yefre, Sungai Punaraja, Sungai Hutumury, Sungai Haruku, Sungai Saparua, Sungai Larike, dan Sungai Tulehu pada WS Ambon-Seram</li> <li>3. Sungai Wajin, Sungai Aru, Sungai Jorang, Sungai Warloi, Sungai Tungu, Sungai Tunguwatu, dan Sungai Maririmar pada WS Kepulauan Kei-Aru</li> </ol>

## II.A -5

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4. Sungai Ngun, Sungai Kara, Sungai Arma, Sungai Makatian, Sungai Tampoh, dan Sungai Metertatan pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar</p> <p>5. Sungai Kao, Sungai Mawea, Sungai Pengeo, Sungai Sakita, Sungai Tunuo, Sungai Tatamo, dan Sungai Lamo pada WS Halmahera Utara</p> <p>6. Sungai Kobe, Sungai Akelamo, Sungai Wayai, Sungai Onat, Sungai Sepo, Sungai Tagorango, Sungai Kapulusan, dan Sungai Sangaji pada WS Halmahera Selatan</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai</p> <p>c. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana</p> <p>f. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air</p> <p>g. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai</p> <p>h. menetapkan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

II.A -6

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan perlindungan setempat	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan sekitar danau atau waduk dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Danau Tolire yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore</li> <li>2. Danau Sagea yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah</li> <li>3. Danau Pacadan Danau Galala yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara</li> <li>4. Danau Lima yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan</li> <li>5. Danau Rano yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat</li> <li>6. Danau Rana yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru</li> <li>7. Danau Tihu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat</li> <li>8. Waduk Wai Ela yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease</li> </ol> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk</p>

II.A -7

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi</li> <li>f. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air</li> <li>g. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk</li> <li>h. menetapkan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
III.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya		
III.1.	Kawasan Suaka Alam Perairan		
III.1.1.	Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan kawasan suaka alam perairan yang merupakan ekosistem terumbu karang yang tersusun rapi secara alamiah dengan deversitas mollusca yang tinggi serta berbagai jenis satwa setempat</li> </ul>

II.A -8

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Tenggara dan Laut di Sekitarnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka alam perairan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.2.	Suaka Margasatwa		
III.2.1.	Suaka Margasatwa Pulau Baun	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan suaka margasatwa yang merupakan habitat satwa Cendrawasih Kuning Kecil, Nuri Kepala Hitam, Kanguru Pohon, Kakatua Raja, Kakatua Jambul Kuning, dan Kupu-Kupu Raja</li> <li>b. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> </ul>



II.A -9

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.2.2.	Suaka Margasatwa Pulau Kобрor	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan suaka margasatwa yang merupakan habitat satwa Cendrawasih Kuning Kecil, Nuri Kepala Hitam, dan Kakatua Jambul Kuning</li> <li>b. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>

## II.A -10

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.3.	Suaka Margasatwa Tanimbar	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasansuaka margasatwa yang merupakan habitat satwa Kakatua Tanimbar, Nuri Tanimbar, Tanimbar <i>Scrufowl</i>, Tanimbar Triller, <i>Slaty-backedthrush</i>, <i>Fawn-breasted Thrush</i>, Tanimbar <i>Bush-Warbler</i>, <i>Golden-bellied</i>, <i>Long-tailed Fantail</i> dan Tanimbar <i>Starling</i> yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat satwa Kerbau liar, Kus-kus, Kupu-kupu, Penyu hijau, dan Duyung</li> <li>c. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat anggrek Lembuku/Lelumuku yang merupakan jenis tumbuhan endemik, langka, dan/atau akan punah</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa</li> <li>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>h. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas</li> </ul>

## II.A -11

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h</li> <li>j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.	Cagar Alam		
III.3.1.	Cagar Alam Pulau Nustaram	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luas cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi mangrove, hutan pantai, hutan rawa dataran rendah, dan Anggrek Larat</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan kaktua manila, kapasan, burung kipas, dan jalak</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>

## II.A -12

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.2.	Cagar Alam Pulau Nuswotar	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan anggrek Lelumukuyang langka atau keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan/vegetasi mangrove, hutan pantai, hutan rawa dataran rendah, dan anggrek larat</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewankakatua manila, nuri tanimbar, towai, sikatan, betet kelapa, bayan, dan biawak</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.3.	Cagar Alam Tafermaar	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.4.	Cagar Alam Pulau Larat	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhananggrek alam, palma, dan pandan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewankakatua manila, nuri tanimbar, towai, sikatan, betet kelapa, bayan, dan kus-kus</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.5.	Cagar Alam Daab	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi pantai, hutan dataran rendah, dan hutan musim</li> </ul>

II.A -15

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewankakatua manila, kasturi, perkicit hijau, perkicit pipi merah, nuri kei kecil, biawak, kakatua jambul kuning, raja udang, kadal, tupai terbang, kus-kus, dan ular piton</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.6.	Cagar Alam Masbait	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanmeranti, gaharu, dan rotan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewanbabirusa, rusa timor, kus-kus, burung perkici buru, kring-kring buru, kipasan buru, opior buru, dan isap madu buru</li> </ul>

## II.A -16

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.7.	Cagar Alam Bekau Huhun	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> </ul>



NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.8.	Cagar Alam Gunung Sahuwai	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhankayu linggua, damar, kenari, gofasa, kayu besi, anggrek alam, dan palma</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewankus-kus, kakatua seram, nuri kepala hitam, perkicot hijau, kesturi merah, kasuari, rusa, babi hutan, dan kupu-kupu</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>

## II.A -18

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.9.	Cagar Alam Tanjung Sial	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.10.	Cagar Alam Gunung Sibela	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan/vegetasi hutan dataran tinggi dan hutan tropis, vegetasi matoa, samama, anggrek alam, dan cengkeh alam</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan kera bacan, bayan, burung raja, kakatua alba, nuri ternate, dan perkicot violet</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.11.	Cagar Alam Tobalai	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.12.	Cagar Alam Pulau Obi	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanKetapang, Meranti, Matoa, Bintangur, Linggua, Kayu merah, Nyatoh, dan anggrek alam</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan Burung Gosong, Nuri Ternate, Bayan, Perkicit Violet dan Burung Rangkong, Rusa, Biawak, dan Kus-Kus</li> </ul>

## II.A -21

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.13.	Cagar Alam Lifamatola	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanmatoa, meranti, anggrek alam, dan <i>palmaceae</i></li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan kakatua alba dan nuri raja</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.14.	Cagar Alam Taliabu	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasancagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhanketapang, meranti, matoa, bintanggur, linggua, kayu merah, nyatoh, dan anggrek alam</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan bayan, perkicit violet, burung rangkong, rusa, biawak, kus-kus, dan kanguru</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>
III.3.15.	Cagar Alam Pulau Seho	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan matoa, anggrek alam, dan <i>palmacea</i></li> <li>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan kera bacan, bayan, burung raja, kakatua alba, perkiclit violet, nuri ternate, dan burung rangkong</li> <li>c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan pendidikan</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> <li>h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</li> <li>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mempertahankan dan memelihara kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial di Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Tual, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula</p> <p>b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional di Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, dan Kota Daruba</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pantai berhutan bakau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya,</p>



NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. melarang pemanfaatan kayu bakau</p> <p>g. melarang kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau</p>
III.5.	Taman Nasional		
III.5.1.	Taman Nasional Manusela	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan Tancang, Bakau, Api-api, Kapur, Pulai, Ketapang, Pandan, Meranti, Benuang, Matoa/Kasai, Kayu Putih, anggrek, dan pakis beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan Kesturi Ternate, Nuri Tengkok Ungu/Nuri Kepala Hitam, Kakaktua Seram, Raja Udang, Burung Madu Seram, Nuri Raja/Nuri Ambon, rusa, kus-kus, soa-soa, babi hutan, luwak, kadal panama, duyung, penyu hijau, dan kupu-kupu beserta ekosistemnya</p>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman nasional yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> <li>d. mempertahankan ekosistem hutan mangrove, hutan rawa dataran rendah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, hutan lumut, vegetasi pantai, dan vegetasi tebing sungai di dalam kawasan</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>f. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li> <li>g. melarang kegiatan budi daya di zona inti</li> <li>h. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga</li> </ul>
III.5.2.	Taman Nasional Aketajawe-Lolobata	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa beserta ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa dataran rendah, vegetasi tebing sungai, hutan hujan dataran rendah, serta hutan hujan pegunungan dan padang rumput sub-alpin</li> <li>b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman nasional yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menjaga luasan dan tutupan vegetasi hutan di daerah hulu pada Gunung Iga, Gunung Manyasal, Gunung Popudo, dan Gunung Isalei dalam mempertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air dan menjaga debit air sungai</li> <li>d. menjaga dan melestarikan keaslian dan keberadaan penduduk asli yang tinggal di desa Tukur-Tukur, Totodoku, Oboi, Waya, Suo, Tatam, Lili dan Mabulan sebagai kawasan wisata budaya</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>f. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li> <li>g. melarang kegiatan budi daya di zona inti</li> <li>h. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li> </ul>
III.6.	Taman Wisata Alam		
III.6.1.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian tumbuhan/vegetasi hutan pantai yang meliputi cemara laut, waru laut, dan ketapang</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian terumbu karang serta berbagai jenis satwa ikan yang meliputi <i>butterfly fish</i>, <i>parrot fish</i>, <i>black and white snapper</i>, dan <i>surgeon fish</i> beserta ekosistemnya</li> <li>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alam laut yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>
III.6.2.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian tumbuhan yang meliputi mangrove, lamun, dan rumput laut</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian terumbu karang, lumba-lumba, penyu sisik, penyu hijau, kelinci laut, Tunikata, dan Akar Bahar Kipas</li> <li>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alam laut yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>
III.6.3.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian tumbuhan yang meliputi Kayu Marsegu, Croton sp, Salimuli, Gumira pantai, Sayur putih, Kayu mata ikan, Hutung, Beringin, Ketapang, dan Dadap</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestariansatwa yang meliputiikan karang jenis kupu-kupu, puri, momar, komu dan lema, triton terompet, akar bahar, kima besar, lola, bia jalang, japing-japing, bia gengge/<i>nautilus</i> berongga serta burung Pombo (burung khas Kepulauan Maluku)</li> <li>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata alam laut yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>
III.6.4.	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata perairan untuk menjamin pelestarian tumbuhan</li> <li>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan taman wisata perairan untuk menjamin pelestarianbiota laut beserta ekosistemnya</li> <li>c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar taman wisata perairan yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</li> <li>f. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li> <li>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<p>a. mengembangkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tzobeserta benda, bangunan, struktur atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <p>c. melarang kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan</p>
IV.	Kawasan Rawan Bencana Alam		
IV.1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. menetapkan zona rawan tanah longsor beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore dan Pulau Serampada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan</p>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>rawantanah longsor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencanadi Pulau Halmahera pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore dan Pulau Seram pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</li> <li>f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor</li> <li>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor</li> </ul>
IV.2.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kawasan rawan bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan zona rawan rawan gelombang pasang beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman</li> </ul>



NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>bencana diPulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatanbudi daya terbangun di kawasan rawangelombang pasang</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencanadi Pulau-pulau kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</p> <p>f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak</p>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>bencana gelombang pasang</p> <p>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gelombang pasang</p>
IV.3.	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. menetapkan zona-zona rawan banjir beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatanbudi daya terbangun di kawasan rawanbanjir</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencanadi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir</p>

II.A -35

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. melarang kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya</li> <li>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir</li> <li>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir</li> </ul>
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Keunikan Bentang Alam		
V.1.2.1.	Kawasan karst	Kawasan keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi berupa kawasan karst yang memiliki keunikan bentang alam di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan</li> <li>b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam karst yang dapat merusak keunikan bentang alam karst serta ekosistem yang terdapat didalamnya</li> <li>c. mengembangkan kawasan karst yang memiliki keunikan bentang alam, budaya, tumbuhan, dan/atau satwa khas yang bernilai ekologi tinggi sebagai objek wisata dan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu proses karstifikasi serta merusak</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>bentuk bentang alam dan fungsi kawasan karst</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentang alam</p>
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi		
V.2.1.	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>a. menetapkan zona rawan bencana letusangunungberapi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencanaletusangunungberapidi kawasan sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, dan Gunung Egatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora , GunungIbu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana letusan gunung berapi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencanaletusan gunung berapi</p> <p>e. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan</p>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>ancaman bencana letusan gunung berapi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</li> <li>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapi</li> <li>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana letusan gunung berapi</li> </ul>
V.2.2.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan zona rawan bencana gempabumi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencanagempabumidi Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur</li> <li>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana gempabumi</li> <li>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarana</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pemantauan bencana gempabumi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencanagempabumi</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi</p> <p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi</p> <p>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gempabumi</p>
V.2.3.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>a. menetapkan zona rawan bencana gerakantanh beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencanagerakantanhdi Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan,</p>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana gerakantanah</li> <li>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana gerakantanah</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencanagerakantanah</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah</li> <li>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</li> <li>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah</li> <li>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gerakantanah</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.4.	Kawasan Rawan Tsunami	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan zona rawan bencana tsunami beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami pada wilayah pantai di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</li> <li>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana tsunami</li> <li>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan prasarana dan sarana pemantauan bencana tsunami</li> <li>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami</li> <li>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami</li> </ul>



## II.A -41

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</li> <li>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami</li> <li>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencanatsunami</li> </ul>
VI.	KawasanLindungLainnya		
VI.1.	Terumbu Karang	Kawasan Lindung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan memelihara terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari di Gugus Kepulauan Banda, Pulau Tuture dan Pulau Gurida di Laut Maluku, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Pulau Buru</li> <li>b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak terumbu karang</li> <li>c. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki</li> </ul>

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>terumbu karang</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam <i>Coral Triangledi</i> Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari</p> <p>f. melarang kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang</p> <p>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf f yang dapat menimbulkan pencemaran air</p>
VI.2.	Koridor Ekosistem	KawasanLindung Lainnya	<p>a. menetapkan kawasan koridor ekosistem paus di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram,dan Laut Banda</p> <p>b. menetapkan kawasan koridor ekosistem lumba-lumba di Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura</p> <p>c. menetapkan kawasan koridor ekosistem penyu hijau di Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Aru</p> <p>d. menetapkan kawasan koridor ekosistem duyung di Laut Banda</p> <p>e. mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada kawasan yang merupakan kawasan koridor ekosistem;</p>

II.A -43

NO.	NAMA KAWASANLINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang merupakan kawasan koridor ekosistem g. membatasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hanya untuk mempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi h. melarang penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO